



**PENETAPAN**

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Masnun Tanjung bin Hasan Basri Tanjung**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: Pemohon I;

**Rahyani Gultom binti Muhammad Gultom**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register perkara nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1979, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Gultom, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : saksi I : Muktar Tarihoran dan saksi II : Hasanuddin Tanjung, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
  1. Mirawati Tanjung (pr), umur 36 tahun;
  2. Masliana Tanjung (pr), umur 34 tahun;
  3. Sapran Tanjung (lk), umur 33 tahun;
  4. Yanti Yosefa Tanjung (pr), umur 31 tahun;
  5. Asrita Tanjung (pr), umur 29 tahun;
  6. Zulkifli Tanjung (lk), umur 28 tahun;
  7. Idawati Tanjung (pr), umur 25 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena tidak ada biaya untuk mengurus administrasi perkawinan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak para Pemohon dan untuk kepastian hukum lainnya atas pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 1979, yang dilaksanakan di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
11. Bahwa ketidakmampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 42/KD-AH/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Masnun Tanjung bin Hasan Basri Tanjung**) dengan Pemohon II (**Rahyani Gultom binti Muhammad Gultom**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1979, di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dari para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 07 s/d 20 April 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 25 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan sedikit tambahan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon selama perkawinan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor Kk.02.09.15/PW.01/40/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **Hasanuddin bin Hasan Basri**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Simpang Bugis, Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I abang kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 1979 di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Gultom, dan saksi-saksi nikahnya adalah : 1. Muktar Tarihoran dan 2. Saksi sendiri (Hasanuddin Tanjung), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau halangan lain yang melarang pernikahan antara para Pemohon, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan yang berlaku, serta tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena tidak ada biaya untuk mengurus administrasi perkawinan;
- Bahwa para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak mereka;

2., **Nurbaiti binti Hasan Basri**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I abang kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 1979 di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Gultom, dan saksi-saksi nikahnya adalah : 1. Muktar Tarihoran dan 2. Hasanuddin Tanjung, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau halangan lain yang melarang pernikahan antara para Pemohon, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan yang berlaku, serta tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena tidak ada biaya untuk mengurus administrasi perkawinan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Nopember 1979 di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah

*Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (pasal 7 ayat (3) huruf c KHI) dan *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.2, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, maka berdasarkan pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Nope mber 1979 di Desa Aek Horsik, Kecamatan atan Badiri, Kabup aten Tapan uli Tenga h, telah berlan gsung akad nikah

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara  
Pemoh  
on I  
denga  
n  
Pemoh  
on II,  
denga  
n wali  
nikah  
ayah  
kandu  
ng  
Pemoh  
on II  
berna  
ma  
Muha  
mmad  
Gulto  
m, dan  
saksi-  
saksi  
nikahn  
ya  
adalah  
: 1.  
Muktar  
Tarihor  
an dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.  
Hasan  
uddin  
Tanjung  
g,  
denga  
n  
mahar  
berupa  
sepera  
ngkat  
alat  
shalat;  
• Bahwa  
pada  
saat  
menik  
ah  
Pemoh  
on I  
berstat  
us  
jejaka  
dan  
Pemoh  
on II  
berstat  
us  
peraw  
an,

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn



antara  
kedua  
nya  
tidak  
ada  
larang  
an  
untuk  
menik  
ah,  
baik  
menur  
ut  
ketent  
uan  
syariat  
Islam  
maupu  
n  
peratur  
an  
perund  
ang-  
undan  
gan  
yang  
berlak  
u;  
• Bahwa  
tidak



ada  
pihak  
ketiga  
yang  
mengg  
ugat  
atau  
merag  
ukan  
keabs  
ahan  
pernik  
ahan  
para  
Pemoh  
on dan  
sampa  
i saat  
ini  
kedua  
nya  
tetap  
beraga  
ma  
Islam  
dan  
tidak  
pernah  
bercer  
ai;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa  
para  
Pemohon  
on  
telah  
dikaruniai 7  
(tujuh)  
orang  
anak;
- Bahwa  
para  
Pemohon  
on  
sangat  
memerlukan  
surat  
nikah  
untuk  
kepastian  
hukum  
status  
pernikahan  
para  
Pemohon  
on dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak mereka;  
• Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten



aten  
Tapan  
uli  
Tenga  
h,  
karena  
para  
Pemoh  
on  
tidak  
ada  
biaya  
untuk  
mengu  
rus  
admini  
strasi  
perka  
winan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1979 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, sebagai berikut :



يؤخذ بإقرار مكلف مختار

"Ikhar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah" (**Fath al-Mu'in**, halaman 91);

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut" (**I'arah al-Thalibin**, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

"Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima" (**Tuhfah**, halaman 122);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn. tanggal 25 April 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masnun Tanjung bin Hasan Basri Tanjung**) dengan Pemohon II (**Rahyani Gultom binti Muhammad Gultom**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1979 di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Badiri, pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. SURISMAN**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. RIFAI, S.HI.,M.HI.**  
**SHI.**

**MUMU MUMIN MUKTASIDIN,**

Panitera Pengganti

**Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**  
Rp 0 (Nol Rupiah) ;

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)